



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 120 /XIII/D/FKEP/2018

Tentang

Penetapan Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengembangan diri setiap dosen maka perlu di dorong untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- b bahwa untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut perlu ditetapkan dosen yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang masing-masing yang pelaksanaannya dilakukan pada 16 Mei s/d 16 November 2018.
- c bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9 Keputusan Rektor Nomor. 268/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas periode 2016 – 2020;
10 DIPA Universitas Andalas tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 042.01.2.400928/2018, tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai dosen pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018 dan kepadanya berhak diberikan bantuan Rp. 5.000.000,-/proposal.
- Kedua : Dosen Pengabdian Kepada masyarakat ini bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari tugas dan kewajiban untuk pengembangan diri dalam ilmu keperawatan dan memberikan hasil laporan kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Mei 2018

Dekan


Rizanda Machmud
Nip. 19671208199702 2 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Peringgal

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas

Nomor : 120 /XIII/D/FKEP/2018

Tanggal : 15 Mei 2018

Tentang : Penetapan Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2017

No	Nama Dosen Pengabmas	Judul Proposal
1	Ns. Dwi Novrianda, M.Kep	IbDM Keluarga yang Memiliki Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang Kuranji Padang
2	Ns. Dewi Murni, M.Kep.	IbM Pemeliharaan Gigi dan Mulut pada Siswa SD Kecamatan Pauh Padang Tahun 2018
3	Esi Afriyanti, S.Kp., M.Kes.	IbM pada Remaja Sekolah dengan Resiko LGBT
4	Hema Malini, S.Kp., MN., Ph.D.	Pembentukan dan Pelatihan Model Edukasi Diabetes InGDEP Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Padang
5	Ns. Esthika Ariani Maisa, M.Kep.	Penyuluhan Kesehatan Pengaruh Adiksi Bermain <i>Game Online</i> terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMPN 26 Kota Padang

Dekan,


Rizanda Machmud

N.P. 19671208 199702 2 001